



**PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA**



**DISUSUN DAN DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2016**



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja diatur dalam perkada;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 14 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TAPANULI UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
8. RAPBD adalah singkatan dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Aset adalah merupakan barang milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Surat Persediaan Dana selanjutnya disingkat dengan SPD;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPA SKPD;
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya disingkat dengan PPK SKPD;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati serta mendapatkan pembinaan secara teknis administratif kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa/ kelurahan meliputi administrasi umum dan urusan pemerintahan bidang aparatur, bidang pembangunan dan bidang keuangan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengawasan;
 - c. penyelenggaraan pemeriksaan dan evaluasi hasil pengawasan;
 - d. penyelenggaraan pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan;
 - e. fasilitasi pengawasan;
 - f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan dan;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- (3) Bagan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 4

- (1) Inspektur berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Inspektorat maupun dengan lembaga teknis lainnya;
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Inspektorat berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
- (4) Pejabat fungsional Auditor dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

BAB IV
**URAIAN TUGAS INSPEKTUR, SEKRETARIS, KEPALA SUB
BAGIAN, INSPEKTUR PEMBANTU**

Bagian Kesatu

INSPEKTUR

Pasal 5

Inspektur, mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dibidang tugasnya;
- b. menyusun program kerja Inspektorat;
- c. merumuskan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. merumuskan pedoman kebijakan teknis bimbingan dan latihan tentang manajemen pengawasan;
- e. merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan di Daerah dengan Institusi Pengawasan lain;
- f. merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan para Inspektur Pembantu Wilayah;
- g. merumuskan asistensi dan konsultasi dibidang pengawasan kepada Aparat Pemeriksa di Lingkungan Inspektorat;
- h. merumuskan pemberian masukan kepada Bupati dalam mengambil keputusan terhadap hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah maupun hasil pengawasan Lembaga Eksternal;
- i. menetapkan wilayah kerja para Inspektur Pembantu Wilayah dengan Keputusan Inspektur setiap tahun anggaran;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Paragraf 1

SEKRETARIS

Pasal 6

Sekretaris, mempunyai tugas :

- a. membantu Inspektur di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program kerja Sekretariat;
- c. menyelenggarakan tertib administrasi di lingkungan Inspektorat meliputi: surat-menurut, ekspedisi, dokumentasi dan kearsipan, keprotokolan, alat tulis kantor, penyediaan fasilitas dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- d. menatausahakan penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris barang dan usul penghapusan barang serta pelaporan inventaris barang di lingkungan Inspektorat;
- e. menyelenggarakan penyusunan rencana pelaksanaan kebijakan teknis administrasi umum, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Inspektorat;
- f. menyelenggarakan, mempersiapkan pelayanan sarana dan prasarana pemeriksaan terhadap Inspektur Pembantu, Sub Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat;
- g. menyelenggarakan, pemutakhiran pedoman, sistem dan prosedur pengawasan;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan menggerakkan Aparat Pengawas Fungsional;
- i. menyelenggarakan pemberian asistensi dan penilaian angka kredit bagi tugas-tugas Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat;
- j. menyelenggarakan inventarisasi dan menganalisa permasalahan di bidang ketatausahaan dan merumuskan langkah-langkah serta saran pemecahannya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur.

Paragraf 2

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris dibidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan, menerima, mencatat, mengklasifikasi surat masuk dan mendistribusikan sesuai dengan peruntukannya;
- d. melaksanakan, mengelola, mengadakan dan mendistribusikan surat-surat keluar sesuai sifat dan peruntukannya atau kepada alamat yang dituju;
- e. melaksanakan, menata dan memelihara dokumen dan barang inventaris arsip secara aman, efektif dan efisien;

- f. melaksanakan administrasi dan pembukuan barang inventaris pada Inspektorat;
- g. melaksanakan perawatan/pemeliharaan terhadap barang-barang inventaris sarana/fasilitas lain yang dimiliki Inspektorat;
- h. melaksanakan, menata dan mengurus kebutuhan alat tulis kantor, mobiler dan perangkat keras lainnya;
- i. melaksanakan perpustakaan internal dengan menghimpun referensi yang berhubungan dengan tugas pengawasan;
- j. melaksanakan urusan rumah tangga kantor yang meliputi : kepegawaian, keamanan, kenyamanan serta kebersihan lingkungan kantor;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.

Paragraf 3

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. membantu Sekretaris menyusun Program Kerja Inspektorat;
- c. membantu Sekretaris mengkonsultasikan Program Kerja Inspektorat dengan Instansi terkait;
- d. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- e. melaksanakan penyusunan program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- f. melaksanakan penyusunan program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Inspektorat;
- g. melaksanakan penyusunan pengajuan Anggaran Belanja Inspektorat untuk ditampung pada sumber-sumber keuangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan urusan keuangan Inspektorat;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.

Paragraf 4

KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris dibidang tugasnya;
- b. melaksanakan penghimpunan dan registrasi temuan hasil pengawasan;
- c. menyusun program kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- d. melaksanakan, menata dan memelihara dokumen pemeriksaan secara aman, rahasia, efektif dan efisien;
- e. melaksanakan Pemutakhiran Data Hasil Temuan Pemeriksaan Aparat Pengawas;

- f. melaksanakan pemantauan dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- g. melaksanakan pengujian dan penelitian dokumen (audit buril) pengawasan;
- h. melaksanakan penyusunan ekspose hasil pengawasan terhadap objek pemeriksaan maupun terhadap pelaksana tugas pengawasan;
- i. melaksanakan evaluasi terhadap tugas-tugas pengawasan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.

**Bagian Ketiga
INSPEKTUR PEMBANTU**

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Inspektur Pembantu mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Inspektur Pembantu sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
 - b. membantu Inspektur di bidang tugasnya di wilayah kerjanya;
 - c. melakukan supervisi setiap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemerintahan sesuai dengan wilayah tugasnya;
 - d. menyelenggarakan pembinaan kepada Pengawas Pemerintahan didalam melakukan pengawasan sesuai dengan wilayah tugasnya;
 - e. menyelenggarakan proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di bidang tugasnya ;
 - f. menyelenggarakan dan melakukan pemeriksaan khusus terhadap masalah-masalah tertentu dibidang pemerintahan, aparatur, asset dan keuangan;

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (4) Inspektur pembantu dibagi atas wilayah I, wilayah II, wilayah III dan wilayah IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa;
- (5) Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Keputusan Inspektur.

BAGIAN KEEMPAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Paragraf 1 AUDITOR PELAKSANA

Pasal 11

Auditor Pelaksana, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja;
- b. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan evaluasi;
- f. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan reviu;
- g. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pemantauan;
- h. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pengawasan lain;
- i. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Paragraf 2 AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN

Pasal 12

Auditor Pelaksana Lanjutan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit kinerja;
- b. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d. melaksanakan.... / 10

- d. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi;
- f. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan reviu;
- g. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pemantauan;
- h. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasan lain;
- i. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

**Paragraf 3
AUDITOR PENYELIA
Pasal 13**

Auditor Penyelia, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit kinerja;
- b. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi;
- f. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan reviu;
- g. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pemantauan;
- h. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pengawasan lain;
- i. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

**Paragraf 4
AUDITOR PERTAMA
Pasal 14**

Auditor Pertama, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;

- b. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
- g. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
- h. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;
- i. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;
- j. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

**Paragraf 5
AUDITOR MUDA
Pasal 15**

Auditor Muda, mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
- b. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
- d. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f. memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
- g. memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
- h. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
- i. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
- j. memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan.

**Paragraf 6
AUDITOR MADYA
Pasal 16**

Auditor Madya, mempunyai tugas :

- a. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;

- b. mengerjakan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
- c. melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
- d. melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan; dan
- e. membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan.

Paragraf 7

AUDITOR UTAMA

Pasal 17

Auditor Utama, mempunyai tugas :

- a. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- b. mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
- c. melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan;
- d. melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan.

Paragraf 8

PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA

Pasal 18

Pengawas Pemerintahan Pertama, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai kepemudaan;
- i. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga;
- j. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- k. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;

- i. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
- m. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
- n. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
- o. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
- p. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
- q. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- r. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
- s. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
- t. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;
- u. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- v. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
- w. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
- x. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
- y. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
- z. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
- aa. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
- bb. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
- cc. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
- dd. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
- ee. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
- ff. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;

- gg. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
- hh. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
- ii. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
- jj. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- kk. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- ll. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
- mm. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
- nn. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
- oo. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan;
- pp. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;
- qq. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
- rr. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan;
- ss. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
- tt. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
- uu. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan;
- vv. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun;
- ww. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- xx. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;

- yy. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
- zz. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan/ penanaman/ pemungutan hasil hutan;
- aaa. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;
- bbb. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha industri;
- ccc. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;
- ddd. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;
- eee. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;
- fff. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;
- ggg. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;
- hhh. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal;
- iii. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
- jjj. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar;
- kkk. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;

Paragraf 9
PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA
Pasal 19

Pengawas Pemerintahan Muda, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
- b. melakukan pengawasan teknis penerapan SPMINSPK;
- c. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
- d. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;

- e. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
- i. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;
- j. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
- k. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;
- l. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;
- m. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
- n. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
- o. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- p. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;
- q. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;
- r. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
- s. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;
- t. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;
- u. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
- v. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
- w. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;
- x. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;
- y. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
- z. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;

- aa. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
- bb. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
- cc. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- dd. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
- ee. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- ff. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- gg. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
- hh. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- ii. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
- jj. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);
- kk. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
- ll. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- mm. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- nn. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
- oo. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
- pp. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;

- qq. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;
- rr. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
- ss. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
- tt. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;
- uu. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;
- vv. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;
- ww. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
- xx. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
- yy. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
- zz. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
- aaa. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- bbb. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
- ccc. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
- ddd. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
- eee. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
- fff. melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/ kota dan desa;
- ggg. melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- hhh. melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya; dan
- iii. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Provinsi;
- jjj. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di kabupaten/kota;

Paragraf 10
PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA
Pasal 20

Pengawas Pemerintahan Madya, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
- b. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
- c. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);
- d. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
- e. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
- f. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);
- g. melakukan pengawasan barang/asset daerah;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- i. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
- j. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
- k. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
- l. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

- m. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- n. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
- o. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
- p. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
- q. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;
- r. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
- s. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- t. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
- u. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
- v. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
- w. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- x. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
- y. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;
- z. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;
- aa. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
- bb. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;
- cc. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
- dd. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

- ee. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutang lindung (KPHL);
- ff. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
- gg. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- hh. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
- ii. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
- jj. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;
- kk. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
- ll. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;
- mm. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
- nn. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
- oo. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
- pp. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;
- qq. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;
- rr. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- ss. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
- tt. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
- uu. melakukan..../22

- uu. melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
- vv. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
- ww. melakukan evaluasi kernampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota;
- xx. melakukan evaluasi daerah otonom baru kabupaten/kota;
- yy. melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya; dan
- zz. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departernen.

Paragraf 11

PENGAWAS PEMERINTAHAN UTAMA
Pasal 21

Pengawas Pemerintah Utama :

- a. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/ norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/ norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/ NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- c. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- d. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- e. melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah/negara;
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- i. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;
- j. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;
- k. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;
- l. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);

- m. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- n. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- o. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- p. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional;
- q. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
- r. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;
- s. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;
- t. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;
- u. melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;
- v. melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;
- w. melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pernbantuan di Provinsi;
- x. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;
- y. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;
- z. melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;
- aa. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
- bb. melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi; dan
- cc. melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Inspektur Pembantu Wilayah dan Kepala Sub pada Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Inspektur Pembantu Wilayah dan Kepala Sub pada Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA,


duant →

EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 43

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 43 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 Desember 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN
 TAPANULI UTARA



BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN